

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 087/PENG-HSL/SVLK-SCS/VII/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : UD XO Living
Alamat Lokasi : Jl. Kyai Karnawi RT.02 RW.01, Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia
Nomor Izin : 9120213001714
Kapasitas dan Produk : Industri Furnitur dari Kayu
Tanggal Pelaksanaan : 09 s/d 11 Juni 2020
Metode Audit : Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 02 Juli 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD XO Living

Jl. Kyai Karnawi Desa Slagi RT.02 RW.01, Kel. Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/07/2020	01/07/2020

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09 - 11/06/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
02/07/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD XO Living		
Alamat	Jl. Kyai Karnawi RT.02 RW.01, Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah 59452 – Indonesia	Telepon	081226950690
		Fax	-
		E-mail	officexoliving@gmail.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Desi Rosana		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 9120213001714		
Kapasitas Terpasang	- Industri Furnitur dari Kayu		
Pengurus Perusahaan	- Pesero Pengurus (Direktur) : Desi Rosana		

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **32** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak diterapkan dan **20** verifier yang diberlakukan dan Memenuhi dari jumlah total **52** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.7** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI” untuk **UD XO Living**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **UD XO Living**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **UD XO Living** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **UD XO Living** ~~dapat/tidak dapat~~ diterbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 02/07/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

XO LIVING, UD

Jalan Kyai Karnawi Desa Slagi RT.02 RW.01, Kel. Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara,, JT, Indonesia

Ijin: Tanda Daftar Industri (TDI)

Nomor Ijin: 9120213001714

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Industri Furnitur dari Kayu

Spesies: Jati (*Tectona grandis*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000106

Masa berlaku 2 Jul 2020 to 1 Jul 2026



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD XO Living

Jl. Kyai Karnawi Desa Slagi RT.02 RW.01, Kel. Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/07/2020	01/07/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09 - 11/06/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
02/07/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.7 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI		
Tim Audit	Noki Purwaka (Ketua Tim)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD XO Living		
Alamat	Jl. Kyai Karnawi RT.02 RW.01, Desa Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah 59452 – Indonesia	Telepon	081226950690
		Fax	-
		E-mail	officexoliving@gmail.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Desi Rosana		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 9120213001714		
Kapasitas Terpasang	- Industri Furnitur dari Kayu		
Pengurus Perusahaan	- Pesero Pengurus (Direktur) : Desi Rosana		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi VLK Industri untuk TDI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	09 Juni 2020 di Kantor UD XO Living (Via Sisco Webex)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	09 s/d 11 Juni 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi (Via Sisco Webex)	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI.
Pertemuan penutupan	11 Juni 2020 di Kantor UD XO Living (Via Sisco Webex)	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	02 Juli 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Tanda Daftar Industri (TDI).

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya yakni Usaha Dagang dan tersedia copy KTP atas nama pemilik perusahaan.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) yang diterbitkan melalui OSS di alamat portal www.oss.go.id dengan nomor 9120213001714 untuk KBLI Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga atas nama usaha XO Living dengan alamat usaha di Jalan Kyai Karnawi Desa Slagi RT.02 RW.01, Kel. Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah.
			c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
			d.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB yang diterbitkan melalui OSS di alamat portal www.oss.go.id dengan Nomor 9120213001714 untuk KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) dan 46491 (Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga), hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
			e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP

				yakni 93.909.542.8 telah sesuai dengan di dokumen SKT dan/atau dokumen legalitas lainnya.
		f.	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah ditandatangani oleh Direktur UD XO Living di atas kertas bermaterai 6.000 tertanggal 31 Desember 2019. Dokumen SPPL telah terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor bukti persetujuan 728/SPPL/2019 tanggal 31 Desember 2019.
		g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan melalui OSS di alamat portal www.oss.go.id dengan Nomor 9120213001714 untuk KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu). - Jenis usaha yang dijalankan adalah industry furniture dari kayu, hal ini telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang telah disahkan.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen identitas importir tidak diverifikasi.
	1.2.2.		Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	UD XO Living merupakan industri TDI yang menghasilkan produk furniture dan bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
		b.	Tidak Diterapkan	UD XO Living merupakan industri TDI yang menghasilkan produk furniture dan bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100%

					anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen PO (<i>Purchased Order</i>) yang diterbitkan oleh Bagian Pembelian dan disertai dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku serta bukti pembayaran ke pemasok.
			b.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan yang berupa dokumen Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh pemasok dan sfat UD XO Living serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan/nota perusahaan.
			c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan dan dilampiri dengan dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok). - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama.
			d.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pemasok yang belum memiliki S-LK telah menerbitkan dokumen DKP dalam setiap kali pengiriman produk

		<p>furniture setengah jadi dari pemasok ke UD XO Living.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
	g.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/ PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)” Pasal 7 Ayat (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak-banyaknya 50%, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga verifier “Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP” sudah tidak relevan untuk diverifikasi.</p>
2.1.2.	a.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	b.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	c.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>

	d.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga kesesuaian dokumen Deklarasi dengan dokumen hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan
	c.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	d.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau DKP yang diterbitkan penyedia jasa tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia

					jasa sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen berita acara serah terima dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen dan mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk ke pihak penyedia jasa sehingga dokumen bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan / nota perusahaan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga pemeriksaan kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan

		dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen PEB tidak diverifikasi.
d.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB tidak diverifikasi.
e.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen PEB tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga ketersediaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> tidak diverifikasi.
g.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
h.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
i.	Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan

					penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	UD XO Living tidak pernah melakukan penjualan ekspor, semua produk furniture jadi yang dihasilkan oleh perusahaan dijual lokal atau untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan tidak diverifikasi.
P4	K4.1	4.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standard Operation Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (01/SOP-K3/XO/XII/2019) yang telah disahkan oleh Direktur UD XO Living yang digunakan untuk mengatur dan menangani soal isue kesehatan dan keselamatan kerja. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur UD XO Living Nomor 06/SP-K3/XO/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukkan Ketua K3.
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat Surat Kebijakan Direktur Nomor 07/SP-KB/XO/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direktur UD XO Living tentang Kebebasan Berserikat.
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia PP yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.560/22/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengesahan Peraturan

				Perusahaan UD XO Living.
		4.2.3.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.